

PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMINDAHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA CV ALI RENT CAR

Aan Saskia Sakina^a, Nurhafifah^b, Sufyan^c

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

e-mail: aansaskia15@gmail.com

Kata Kunci: Abstrak

Restorative
Justice; Jaminan Fidusia.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menegaskan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan, benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan dari penerima fidusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Meskipun Undang-Undang telah mengatur sedemikian rupa, serta denda yang berat, namun tindak pidana pemindahan objek jaminan fidusia masih marak terjadi. Meskipun demikian Peraturan kepolisian Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative telah mengatur persyaratan dan tatacara penyelesaian perkara menggunakan pendekatan Restorative Justice pada tindak pidana pemindahan objek jaminan fidusia. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan pendekatan Restorative Justice dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat tindak pidana pemindahan objek jaminan fidusia, hambatan yang dihadapi dalam dalam penerapan Restorative Justice dalam tindak pidana pemindahan objek jaminan fidusia dan menjelaskan akibat hukum yang timbul terhadap penyelesaian tindak pidana pemindahan objek jaminan fidusia melalui Restorative Justice pada CV Ali Rent Car. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara antara pemilik CV Ali Rent Car dan pelaku pemindahan objek jaminan fidusia berhasil dicapai melalui mekanisme Restorative Justice. Hambatan yang dialami adalah ketika pelaku melarikan diri dan sulit untuk ditemui, melalui berbagai upaya yang ditempuh yaitu dengan meminta keluarga pelaku untuk menjadi penengah dalam kasus ini, akhirnya pelaku dapat ditemui dan dimintai pertanggungjawaban. Akibat hukum yang timbul, meskipun diselesaikan melalui Restorative Justice, pelaku tetap memiliki kewajiban untuk mengembalikan objek jaminan fidusia dan memberikan kompensasi.

Keywords: Abstract

Restorative Justice; Fiduciary
Security.

Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security stipulates that a fiduciary grantor who transfers, pawns, or leases an object that is under fiduciary security without the consent of the fiduciary recipient shall be subject to a maximum imprisonment of 2 (two) years and/or a maximum fine of IDR 50,000,000 (fifty million rupiah). Although this provision, along with the severe penalties, has been clearly regulated by law, criminal acts involving the transfer of fiduciary collateral objects remain prevalent. However, Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the handling of criminal acts based on restorative justice provides procedures and requirements for resolving such cases using a Restorative Justice approach in criminal acts involving fiduciary collateral transfers. The objective of this research is to explain the application of the Restorative Justice approach in resolving issues arising from the criminal act of transferring fiduciary collateral objects, to identify the obstacles encountered in its implementation, and to describe the legal consequences

How to cite

Sakina, A., S., et al., Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana dalam Pemindahan Objek Jaminan Fidusia pada CV Ali Rent Car, Volume 2 Nomor 5 September 2025

Published by

Zhata Institut

resulting from the resolution of such criminal acts through Restorative Justice at CV Ali Rent Car. The research method used is empirical juridical with qualitative analysis. The research findings show that the application of Restorative Justice in resolving the case between the owner of CV Ali Rent Car and the perpetrator of the fiduciary object transfer was successfully achieved through the Restorative Justice mechanism. The main obstacle faced was when the perpetrator fled and became difficult to contact; however, by involving the perpetrator's family as mediators, the perpetrator was eventually located and held accountable. As for the legal consequences, although the case was resolved through Restorative Justice, the perpetrator remains obligated to return the fiduciary object and provide compensation.

Submit : 19-01-2026

Review : 21-01-2026

Diterima : 04-02-2026



A. Pendahuluan

Jaminan dalam dunia usaha dilakukan oleh subjek hukum saat mereka ingin mendapatkan pinjaman. Kerangka pinjam meminjam ini berdasarkan kepercayaan antara kreditur dan debitur. Salah satu jenis jaminan yang seringkali digunakan dalam jaminan kredit ialah Fidusia. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap dalam penguasaan sipemilik benda, berdasarkan ketentuan dari Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Selanjutnya disebut Undang-undang Fidusia). Kata fidusia berasal dari bahasa Romawi yaitu “*fides*” yang artinya kepercayaan. Istilah fidusia juga diambil dari bahasa Belanda yaitu “*Fiduciare Eigendom Of Ownership*” yang mempunyai arti penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Dalam konteks hukum, fidusia merujuk pada suatu hubungan hukum dimana seseorang menyerahkan hak miliknya kepada pihak lain berdasarkan kepercayaan.

Masalah hukum terkait jaminan fidusia adalah bahwa, seringkali, pemberi jaminan fidusia mengalihkan objek jaminan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan penerima jaminan fidusia. Menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengalihan dan pengikatan jaminan oleh pemberi jaminan fidusia adalah ilegal. Karena properti yang digunakan sebagai jaminan tidak lagi berada di bawah kendali pemberi jaminan fidusia, penggelapan properti fidusia akan mempersulit proses eksekusi penerima jaminan fidusia. Prosedur penyelesaian, yang meliputi sejumlah penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan akhirnya organisasi berbasis masyarakat, akan memakan waktu lama jika pemberi fidusia diduga terlibat dalam tindak pidana penjaminan jaminan fidusia. Penyelidikan, penuntutan, dan rehabilitasi merupakan langkah awal dalam sistem peradilan tradisional, yang digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana fidusia berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Fidusia. Proses hukum yang panjang dan rumit, penumpukan kasus di sistem peradilan, serta penyebaran korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan yudikatif merupakan beberapa kelemahan implementasi sistem ini yang

telah menyebabkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum menurun. Pemberi fidusia akan menjalani proses peradilan pidana yang tentunya akan menghasilkan suatu penghukuman kepada yang terbukti bersalah, namun tidak dapat menyelesaikan kerugian ekonomi yang akibat perbuatan tersebut.

Kepentingan korban merupakan pertimbangan yang sangat penting dalam penyelesaian kasus pidana yang harus diperhatikan, karena korban telah mengalami kerugian materiil dan memerlukan ganti rugi dari kasus tersebut dalam kasus pidana yang melibatkan pengalihan jaminan fidusia. Hukuman akan diubah menjadi penjara atau penahanan jika pelaku tidak mampu melakukan restitusi, dan tidak akan ada upaya untuk mengganti kerugian korban. Kasus pidana dapat diselesaikan dengan metode Keadilan Restoratif, yang dapat membantu memulihkan kerugian korban.

Di bawah arahan Kepala Kepolisian Lityo Sigit Prabowo, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif diterbitkan untuk mengakomodasi penerapan mekanisme Keadilan Restoratif dalam praktik penegakan hukum pidana saat ini, khususnya di lingkungan kepolisian. Karena kepolisian berada di garis depan sistem peradilan pidana dan berwenang melakukan penyelidikan, interogasi, penahanan, serta mediasi penyelesaian kasus, penerapan pendekatan Restorative Justice di dalam kepolisian merupakan salah satu cara untuk mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan.

Menurut informasi yang diberikan oleh Muhammad Aslim, pemilik CV Ali Rent Car, kasus terkait tindak pidana pengalihan jaminan fidusia terjadi di CV Ali Rent Car pada tahun 2024. Tindak pidana tersebut melibatkan pengalihan, penjualan, dan/atau gadai jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari penerima fidusia. Dalam kasus ini, pihak ketiga yang dikenalnya melalui aplikasi Facebook membeli mobil yang disewa oleh pihak yang dilaporkan.

Kemudian untuk kasus kedua terlapor menggadaikan mobil yang disewanya tanpa seizin perusahaan. Mobil tersebut digadaikan oleh pihak terlapor kepada temannya, dikarenakan terlapor sedang terlilit hutang. Di lain sisi pihak yang menerima unit mobil tersebut tidak tahu jika unit mobil yang digadaikan tersebut ternyata unit rental.

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kedua kasus tersebut diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Hal ini berarti bahwa pengalihan, pengikatan, dan penyewaan objek yang dijamin oleh jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari penerima fidusia dapat dikenakan hukuman penjara maksimal dua (2) tahun dan denda maksimal Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Namun, Keadilan Restoratif yang

memandang keadilan sebagai bentuk keseimbangan dalam kehidupan manusia, dapat digunakan untuk menyelesaikan kedua masalah tersebut. Pendekatan ini memandang perilaku menyimpang pelaku kejahatan sebagai aktivitas yang mengganggu keseimbangan tersebut. Dengan mewajibkan pelaku untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan mengganti kerugian yang diderita baik dengan mengembalikan korban ke keadaan sebelum krisis atau setidaknya mendekati keadaan tersebut penyelesaian kasus bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tersebut dan memuaskan rasa keadilan korban.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pendekatan Restorative Justice dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat tindak pidana pemindahan objek jaminan fidusia pada CV Ali Rent Car?
2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam penerapan Restorative Justice dalam tindak pidana pemindahan objek jaminan fidusia pada CV Ali Rent Car?
3. Bagaimana akibat Hukum yang timbul terhadap penyelesaian tindak pidana pemindahan objek jaminan Fidusia melalui Restorative Justice pada CV Ali Rent Car?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan lokasi penelitian pada CV Ali Rent Car wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan jumlah tiga kasus pemindahan objek jaminan fidusia, dan diselesaikan secara Restorative Justice (di luar Pengadilan). Melakukan pengumpulan data primer dari lapangan melalui wawancara dengan responden dan informan. Data sekunder yang didapatkan dari penelitian kepustakaan yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku teks, dan jurnal.

C. Pembahasan

A. Penyelesaian Tindak Pidana Pemindahan Objek Jaminan Fidusia melalui Restorative Justice pada CV Ali Rent Car

Dalam penelitaian ini peneliti menggunakan 2 sample perkara tindak pidana pemindahan objek jaminan fidusia pada CV Ali Rent Car yang diselesaikan melalui Restorative Justice.

1. Kasus Pertama

Dalam kasus pertama ini pelakunya adalah saudara M berusia 47 Tahun, berdasarkan informasi yang diberikan Muhammad Aslim (Pemilik CV Ali Rent Car) pada tahun 2024 telah

terjadi tindak pidana pengalihan, menjual, atau menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Kronologi singkatnya yaitu awalnya terlapor menyewa satu unit Mobil Merek Honda Mobilio New S MT tahun 2019 Warna Modern Steel Metalik dengan BPKB dan STNK atas nama Muhammad Aslim. Pelaku menyewa mobil beserta sopir untuk berangkat ke Bireun, mereka berangkat sekitar jam 12 malam dan sampai ke Bireun sekitar jam 5 pagi. Lalu saat sudah sampai di Bireun pihak terlapor dan sopir beristirahat disalah satu hotel, lalu terlapor meminjam mobil kepada sopir dengan alasan untuk menjemput temannya yang lokasinya tidak jauh dari hotel. Tetapi bukannya pergi menjemput temannya, terlapor malah berangkat pergi ke masjid Agung Bireun, lalu menjual unit mobil tersebut dengan harga Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah). Mobil tersebut dijual terlapor pada pihak ketiga yang dikenalnya melalui Facebook, sebelumnya terlapor dan pihak ketiga ini sudah menyepakati untuk bertemu melakukan jual beli mobil, padahal saat itu terlapor belum menjelaskan secara rinci mobil jenis apa yang akan dijual kepada pihak ketiga.

Awal mula pemilik rental sadar bahwa mobilnya berpindah tangan yaitu ketika mendapat laporan dari sopir, bahwa sopir dan pelaku sudah sampai di Bireun dan sedang beristirahat di Hotel, tetapi saat dicek lokasi mobil, ternyata sudah berpindah ke takengon, jadi pemilik CV Ali Rent Car langsung membuat laporan ke polres Bireun, lalu petugas dari Bireun menghubungi Polsek Aceh Tengah dan akhirnya unit mobil tersebut dapat ditemukan di rumah pembeli mobil tersebut. Dan ternyata si pembeli mobil tersebut tidak mengetahui jika mobil yang dibelinya itu merupakan mobil rental.

Saat dijumpai dikediamannya saudara M akhirnya mengakui jika dia sudah menjual satu unit Mobil Merek Honda Mobilio New S MT tahun 2019 Warna Modern Steel Metalik dengan harga Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada pihak ketiga. Dan berdasarkan keterangan pemilik CV Ali Rent Car unit mobil tersebut awalnya di sewakan kepada saudara M, lalu unit mobil tersebut dialihkan oleh saudara M tanpa izin kepada pihak ketiga dengan cara menjualnya. Dari perbuatan tersebut CV Ali Rent Car mengalami kerugian sebesar Rp239.600.000,- serta pelapor menyatakan untuk perkara ini diselesaikan dengan jalur Restorative Justice yang mana pelapor meminta pihak terlapor untuk mengembalikan unit yang digelapkan dan melunasi kewajiban bayarnya.

Bagi baik pihak yang dilaporkan maupun pihak yang melaporkan, keadilan restoratif merupakan hasil yang ideal. Berbeda dengan proses pidana, yang menurut pihak yang melaporkan akan menghasilkan hukuman yang tidak proporsional dan ganti rugi yang tidak mencukupi untuk

menutupi kerugian yang diderita, keadilan restoratif menawarkan ganti rugi yang sebanding dengan kerugian yang diderita, menjadikannya pilihan terbaik menurut pihak yang melaporkan.

2. Kasus Kedua

Dalam kasus kedua pelakunya merupakan Z yang berusia 34 tahun. berdasarkan informasi yang diberikan Muhammad Aslim (Pemilik CV Ali Rent Car) pada tahun 2024 telah terjadi tindak pidana pengalihan, menjual, atau menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Kronologi awalnya yaitu ketika Pelaku Z menyewa satu unit mobil dengan merek Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate AT 4x4 di CV Ali Rent Car dengan BPKB dan STNK atas nama Muhammad Aslim. Pelaku menyewa mobil tersebut dan terus diperpanjang masa sewanya setiap harinya, tetapi pada saat dilacak posisi mobil, ternyata mobil tersebut hanya di parkir saja di sebuah rumah dan tidak pernah dipakai untuk bepergian. Dari sinilah muncul kecurigaan dari pemilik rental bahwa ada yang salah dengan pelaku Z yang menyewa mobil ini.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan diselidiki, ternyata mobil dengan merek Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate AT 4x4 ini telah digadaikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pemilik CV Ali Rent Car. Mobil tersebut digadaikan dengan harga Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah). Mobil tersebut digadaikan pelaku kepada pihak ketiga yang merupakan teman pelaku, ternyata teman pelaku tidak tahu jika mobil yang digadaikan oleh pelaku merupakan mobil sewaan.

Saat menawarkan mobil yang akan digadaikan tersebut, pelaku bilang jika sedang memerlukan uang karena terlilit hutang, jadi dia memutuskan untuk menggadaikan mobil tersebut. Saat didatangi kerumah pihak ketiga, didapati sebuah mobil dengan merek Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate AT 4x4 sedang terparkir di garasi rumah pihak ketiga. Dan setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut oleh staff karyawan dan pemilik CV Ali Rent Car ini ditemukan fakta bahwa pelaku Z menggadaikan mobil tersebut karena terlilit hutang judi online, dan karena terdesak dia memilih jalan pintas untuk menggadaikan mobil tersebut.

Akibat perbuatan pelaku Z tersebut, CV Ali Rent Car mengalami kerugian sebesar Rp779.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah). Tetapi pada kasus ini, pelapor yakni pemilik CV Ali Rent Car memutuskan untuk menyelesaikan perkara melalui Restorative Justice, yang mana pelapor meminta terlapor untuk mengembalikan unit mobil yang digadaikan dan meminta pelaku memberikan uang sewa selama mobil tersebut digadaikan.

Penyelesaian secara Restorative Justice ini dipilih karena dinilai lebih menguntungkan oleh pelapor. Menurut pihak pelapor Restorative Justice merupakan pilihan terbaik karena pelapor dapat segera mendapatkan unit mobilnya kembali dan tidak perlu menunggu proses persidangan yang akan memakan waktu yang lebih lama.

B. Hambatan dalam Penerapan Restorative Justice pada Penyelesaian Tindak Pidana Pemindahan Objek Jaminan Fidusia pada CV Ali Rent Car

Menurut Peraturan Kepolisian Nasional Indonesia Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif, penggunaan keadilan restoratif dalam tindak pidana yang melibatkan pengalihan jaminan fidusia hanya diperbolehkan jika memenuhi persyaratan formal dan material. Keadilan restoratif pada dasarnya merupakan alternatif terhadap penegakan hukum pidana, yang secara historis dianggap kaku karena menekankan hukuman yang mengakibatkan penahanan. Jenis keadilan yang dikenal sebagai keadilan restoratif menawarkan alternatif terhadap prinsip hukum. Penerapannya harus mematuhi prinsip-prinsip menjaga keadilan hukum bagi semua pihak dan tidak bertujuan untuk mengorbankan prinsip hukum.

Namun, meskipun konsep Restorative Justice menawarkan pendekatan pendekatan yang lebih cepat dalam penyelesaian perkara pidana, penerapannya tidak selalu berjalan dengan mudah dan mulus. Ide utama dalam Restorative Justice adalah untuk menciptakan ruang dialog antara pelaku dan korban serta masyarakat guna mencapai penyelesaian yang adil, memulihkan hubungan yang rusak serta mengembalikan keseimbangan sosial. Tetapi, dalam penerapannya dilapangan sering kali menghadapi beberapa hambatan. Tidak jarang, dalam proses menerapkan Restorative Justice dalam beberapa kasus memerlukan upaya lebih untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam kasus pada CV Ali Rent Car, hambatan yang diterima saat menerapkan Restorative Justice yaitu dalam upaya menyelesaikan perkara secara damai melalui pendekatan Restorative Justice, pemilik CV Ali Rent Car menghadapi berbagai hambatan serius yang mengganggu proses penyelesaian tersebut. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah ketika pelaku melarikan diri saat hendak didatangi ke kediamannya. Upaya pemilik untuk menjalin komunikasi langsung demi menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan menjadi terhambat karena keberadaan pelaku yang tidak diketahui keberadaannya. Tidak hadirnya pelaku dalam proses mediasi tentu memperumit pelaksanaan Restorative Justice, yang pada dasarnya memerlukan itikad baik dari kedua belah pihak untuk saling bertemu, berdialog, dan mencapai mufakat. Kondisi ini menyebabkan proses penyelesaian perkara tidak dapat dilanjutkan sesuai dengan semangat keadilan restoratif yang mengedepankan dialog dan tanggung jawab.

Selain itu, hambatan lain yang signifikan adalah kesulitan dalam menghubungi pelaku. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemilik CV, seperti melakukan panggilan telepon, mengirimkan pesan, dan bahkan mencoba menghubungi melalui pihak keluarga, pelaku tetap tidak memberikan respons. Ketertutupan komunikasi dari pihak pelaku menjadi penghalang serius dalam menjalin kesepakatan atau sekadar menyampaikan maksud untuk menyelesaikan perkara secara damai. Keengganan pelaku untuk menjalin komunikasi menunjukkan minimnya itikad baik, yang merupakan unsur penting dalam pelaksanaan Restorative Justice. Ketika komunikasi tidak dapat terjalin, maka seluruh proses mediasi kehilangan arah dan efektivitasnya, sehingga pada akhirnya pendekatan restoratif tidak dapat berjalan sesuai harapan.

Hambatan yang paling memprihatinkan terjadi ketika pemilik CV Ali Rent Car berinisiatif mendatangi rumah pelaku guna mengajak menyelesaikan permasalahan secara langsung. Alih-alih memperoleh sambutan baik, pemilik justru mendapatkan perlakuan yang mengancam keselamatannya. Pelaku diduga mengeluarkan benda tajam dan mengancam pemilik CV Ali Rent Car ketika berada di depan rumahnya. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan penolakan terhadap pendekatan damai, tetapi juga menunjukkan adanya potensi tindak kekerasan yang membahayakan. Ancaman fisik yang dilakukan oleh pelaku menjadi bentuk intimidasi yang bertentangan dengan prinsip dasar restorative justice, yakni penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Dalam perkara ini diutamakan restorative justice karena hanya terjadi pengancaman yang tidak ada luka fisik serius dari ancaman tersebut hanya menimbulkan rasa takut dan tidak menimbulkan korban jiwa sehingga proses mediasi lebih diutamakan dan tetap bisa dilanjutkan proses secara restorative justice.

Dalam hal ini, kepergian pelaku untuk menghindari pemilik CV dikarenakan pelaku takut akan dipolisikan oleh korban, sehingga pelaku memilih untuk kabur dan memblokir nomor korban serta mematikan ponselnya. Saat itu pelaku pulang ke kampungnya di daerah medan, dan saat ditanya oleh keluarganya, pelaku bilang jika ada acara di kampung yang mengharuskan pelaku untuk pergi sementara waktu. Istri pelaku berusaha untuk menghubungi keluarga pelaku di medan untuk membujuk pelaku pulang dan menyelesaikan permasalahan pelaku dengan pemilik CV secara baik-baik. Setelah beberapa kali bujukan serta desakan dari keluarganya, pelaku akhirnya sepakat untuk menemui pemilik CV dan menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkannya.

Setelah melalui berbagai upaya yang penuh tantangan, pemilik CV Ali Rent Car akhirnya berhasil menjalin komunikasi dengan pelaku melalui perantara pihak keluarga yang bersedia menjadi jembatan dialog. Melalui pendekatan yang lebih humanis dan melibatkan tokoh masyarakat setempat, pelaku akhirnya menunjukkan respons yang lebih terbuka terhadap proses penyelesaian secara kekeluargaan. Pertemuan antara kedua belah pihak pun berhasil difasilitasi di

tempat yang netral dengan pengawasan pihak ketiga sebagai penengah, guna memastikan jalannya komunikasi yang aman dan kondusif.

Dalam pertemuan tersebut, pemilik CV menyampaikan kembali niat baiknya untuk menyelesaikan perkara secara damai, serta menekankan pentingnya tanggung jawab pelaku atas kerugian yang telah ditimbulkan. Setelah dilakukan dialog dan negosiasi yang cukup intens, kedua belah pihak akhirnya mencapai suatu kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis, yang memuat komitmen pelaku untuk mengganti kerugian secara bertahap serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Kesepakatan tersebut menjadi bentuk konkret dari keberhasilan penerapan Restorative Justice, meskipun melalui proses yang tidak mudah dan penuh tantangan.

Dengan demikian, meskipun dihadapkan pada berbagai kendala yang cukup serius, upaya yang dilakukan secara persuasif dan berkesinambungan oleh pemilik CV Ali Rent Car, sehingga akhirnya kedua belah pihak berhasil mencapai suatu kesepakatan damai yang disepakati bersama.

C. Akibat Hukum yang Timbul terhadap Penyelesaian Melalui Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pemindahan Objek Jaminan Fidusia pada CV Ali Rent Car

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan Restorative Justice telah menjadi alternatif yang semakin populer dalam sistem peradilan pidana, termasuk dalam kasus-kasus yang melibatkan pemindahan objek jaminan fidusia. Meskipun pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara damai, dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya tanpa melalui proses peradilan formal, terdapat sejumlah akibat hukum yang perlu dipertimbangkan dengan seksama.

Dalam konteks tindak pidana pemindahan objek jaminan fidusia, penyelesaian melalui Restorative Justice dapat menimbulkan dampak signifikan baik dari perspektif hukum pidana maupun hukum perdata. Sebagai contoh, meskipun pelaku dapat diminta untuk mengembalikan objek jaminan dan memberikan ganti rugi kepada pemiliknya, pertanyaan besar muncul mengenai keabsahan kesepakatan tersebut dan pengaruhnya terhadap hak-hak kreditor lainnya yang mungkin tidak terlibat langsung dalam proses mediasi.

Di sisi lain, Restorative Justice juga dapat mempengaruhi penerapan sanksi hukum terhadap pelaku, apakah tindakan pengembalian objek dan ganti rugi cukup menggantikan sanksi pidana yang seharusnya dijatuhkan, atau justru memberikan ruang bagi pelaku untuk menghindari akibat hukum yang lebih berat. Lebih lanjut, penyelesaian ini menimbulkan pertanyaan mengenai

sejauh mana hak-hak pemilik jaminan fidusia dapat dilindungi, terutama terkait dengan pengakuan dan eksekusi jaminan fidusia yang sah.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara komprehensif akibat hukum yang timbul dari penyelesaian melalui Restorative Justice dalam kasus tindak pidana pemindahan objek jaminan fidusia, guna memastikan bahwa keadilan tetap terwujud tanpa mengabaikan prinsip perlindungan hak-hak kreditor dan integritas sistem hukum yang ada.

Dalam konteks dunia usaha, prioritas utama seorang pemilik bisnis adalah menjaga kelangsungan operasional dan stabilitas keuangan perusahaannya. Oleh karena itu, ketika dihadapkan pada suatu permasalahan hukum seperti tindak pidana pemindahan objek jaminan fidusia, fokus utama yang menjadi pertimbangan bukan semata-mata pada upaya memberikan sanksi pidana kepada pelaku, melainkan pada bagaimana menghindari kerugian yang lebih besar.

Bagi pemilik usaha, waktu, sumber daya, dan reputasi bisnis merupakan aspek yang sangat berharga, sehingga penyelesaian perkara secara cepat, efisien, dan proporsional menjadi prioritas. Dalam hal ini, pemilik CV Ali Rent Car lebih mengutamakan pemulihan aset dan kompensasi atas kerugian yang dialami dibandingkan mendorong pelaku untuk menjalani hukuman pidana berupa penjara, yang justru berpotensi memperpanjang proses dan tidak memberikan manfaat langsung terhadap pemulihan kerugian.

Oleh karena itu, jalur non-litigasi yang ditempuh melalui pendekatan Restorative Justice dianggap sebagai langkah strategis yang lebih menguntungkan secara praktis. Penyelesaian di luar pengadilan memungkinkan proses berjalan lebih cepat tanpa melalui tahapan panjang dan birokratis seperti dalam proses peradilan pidana konvensional. Selain itu, dalam penyelesaian secara damai, para pihak dapat bersepakat langsung mengenai bentuk ganti rugi atau kompensasi yang disepakati bersama, sehingga pemilik usaha dapat lebih mudah memulihkan kondisi keuangannya tanpa harus menunggu putusan hukum yang belum tentu menjamin pengembalian kerugian secara nyata.

Selain faktor kecepatan dan kejelasan kompensasi, pertimbangan lain yang turut memengaruhi pemilihan jalur non-litigasi adalah sifatnya yang tertutup dan tidak menimbulkan perhatian publik yang dapat merugikan citra perusahaan. Proses peradilan pidana yang bersifat terbuka memungkinkan informasi sensitif mengenai perusahaan dan permasalahan internal tersebar luas, yang pada akhirnya dapat memengaruhi reputasi bisnis di mata konsumen, mitra kerja, maupun investor.

Dalam hal ini, penyelesaian secara tertutup melalui pendekatan Restorative Justice memberikan ruang yang lebih aman bagi pelaku usaha untuk menghindari kerugian non-material yang bersifat jangka panjang. Keputusan untuk tidak menempuh jalur hukum formal bukan berarti mengesampingkan keadilan, melainkan sebagai bentuk penyesuaian strategi hukum dengan kebutuhan praktis dan kepentingan usaha.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pilihan untuk menempuh jalur non-litigasi dalam kasus pemindahan objek jaminan fidusia bukan semata-mata karena kelemahan sistem hukum, melainkan karena pertimbangan rasional dari sudut pandang bisnis. Kepentingan utama pelaku usaha adalah memastikan kerugian dapat diminimalkan, aset dapat dipulihkan, dan aktivitas usaha dapat kembali berjalan normal tanpa gangguan hukum yang berlarut-larut. Oleh sebab itu, selama penyelesaian melalui Restorative Justice tetap menjamin adanya pertanggungjawaban dari pelaku dan pemulihan bagi korban, pendekatan ini menjadi solusi yang relevan dan realistis dalam dunia usaha modern.

Menurut pendapat Rismawati, S.H., M.Hum., penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pemindahan objek jaminan fidusia memang dapat menjadi alternatif penyelesaian yang efektif. Namun demikian, beliau menekankan bahwa pendekatan ini tidak seharusnya menghapus pemberian sanksi pidana terhadap pelaku. Meskipun perkara diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi, penegakan hukum tetap harus berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian sanksi pidana tetap diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya, sekaligus sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera. Hal ini penting agar penyelesaian secara damai tidak menimbulkan persepsi bahwa pelaku dapat terbebas dari hukuman hanya dengan berdamai, yang pada akhirnya dapat membuka peluang terjadinya tindak pidana yang sama di kemudian hari.

Pentingnya pengembalian benda yang dijadikan objek jaminan fidusia kepada pemilik yang sah, dalam hal ini CV Ali Rent Car. Pengembalian objek fidusia merupakan konsekuensi logis dari prinsip *restitutio in integrum* dalam hukum, yaitu upaya mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam konteks hukum fidusia, di mana jaminan masih berada di bawah penguasaan debitur namun hak kepemilikan berada pada kreditor, tindakan pengalihan atau pemindahan objek tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak kreditor. Oleh karena itu, pemulihan dalam bentuk pengembalian barang menjadi hal yang tidak bisa ditawar dalam penyelesaian perkara, sekalipun ditempuh melalui Restorative Justice.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian damai tidak berarti mengabaikan aspek keadilan hukum yang bersifat normatif. Dalam perspektif ini, keberhasilan Restorative

Justice tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan antara korban dan pelaku, tetapi juga dari sejauh mana penyelesaian tersebut tetap memberikan efek hukum yang tegas dan berkeadilan. Dengan tetap dijalankannya sanksi pidana serta dikembalikannya objek jaminan, diharapkan akan tercipta kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak korban, serta memberikan sinyal tegas bahwa perbuatan serupa tidak akan ditoleransi di kemudian hari. Hal ini juga penting untuk menjaga wibawa hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang berlaku.

Pendapat yang menekankan pentingnya tetap dijatuhkannya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemindahan objek jaminan fidusia meskipun telah ditempuh penyelesaian melalui Restorative Justice, merupakan pandangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana Indonesia. Dalam hukum pidana, setiap perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang, pada dasarnya wajib dipertanggungjawabkan secara pidana, kecuali terdapat alasan pembenar atau pemaaf. Dalam hal ini, Restorative Justice bukan merupakan alasan penghapus pidana (baik dalam bentuk alasan pembenar maupun pemaaf), melainkan pendekatan alternatif penyelesaian yang bersifat administratif dan kebijakan penuntutan (*prosecutorial discretion*).

Dengan demikian, pendapat ini merepresentasikan pandangan yang moderat dan seimbang, yakni mendukung penyelesaian damai sebagai jalan untuk menghindari proses litigasi yang panjang, namun tanpa mengabaikan hak korban dan fungsi represif hukum pidana. Dengan mengacu pada hal tersebut, Restorative Justice dalam tindak pidana pemindahan objek jaminan fidusia sebaiknya dipandang bukan sebagai pengganti proses pidana, melainkan sebagai pelengkap yang dapat mempercepat pemulihan kerugian korban. Oleh karena itu, idealnya pelaku tetap dikenai sanksi pidana sesuai aturan hukum yang berlaku, dan di sisi lain, objek jaminan fidusia dikembalikan kepada pemiliknya sebagai bagian dari pemulihan.

Kombinasi antara pemulihan dan pembedaan ini akan menciptakan keadilan yang seimbang, yaitu keadilan bagi korban, keadilan bagi pelaku (yang tetap diberi ruang untuk bertanggung jawab secara manusiawi), serta keadilan bagi masyarakat luas yang menuntut adanya kepastian dan penegakan hukum secara tegas.

D. Kesimpulan

Pertama, Restorative Justice merupakan alternatif penyelesaian penanganan perkara pidana dengan melibatkan para pihak baik pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban maupun pihak lain yang berkepentingan. Tujuan dari keadilan restoratif adalah mencari penyelesaian yang adil dan fokus pada pemulihan dan bukan pembahasan. Dalam kasus yang diangkat, penyelesaian perkara melalui Restorative Justice bisa dilaksanakan karena terpenuhinya syarat formil dan materil pada

peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Kedua, Penerapan Restorative Justice dalam kasus yang diteliti telah berjalan dengan baik, namun ada beberapa kendala yang menghambat proses penyelesaian tersebut. Namun, melalui upaya berkelanjutan dan fasilitator mampu membangun komunikasi yang baik antara kedua belah pihak untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat peristiwa tindak pidana, akhirnya tercapai kesepakatan damai yang mengedepankan pemulihan kerugian serta pertanggungjawaban pelaku secara langsung di luar jalur peradilan.

Ketiga, Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana menimbulkan akibat hukum yaitu penyidikan dihentikan berdasarkan kewenangan aparat penegak hukum dari tuntutan hukum formal. Hal ini dapat terwujud dikarenakan adanya kesepakatan perdamaian yang berhasil dicapai antara pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya.

Daftar Pustaka

Dwi Tatak Subagiyo, Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia, Uwks Press, 2018.

Iwan Riswandie, 'Eksekusi Jaminan Fidusia Berasaskan Keadilan Pasca Putusan MK No.18/PUUXVII/2019', Jurnal Penengakan Hukum Indonesia (JPHI), 2021.

Martin Roestamy, Hukum Jaminan Fidusia, Jakarta : Penebar Swadaya, 2019.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadian Restoratif.

Supriyadi, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Penggelapan Benda Jaminan Fidusia", Jurnal MMH, Jilid 43 No. 3.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Fidusia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadian Restoratif.